



P E N E T A P A N

Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II (Dekat Mesjid An-Nur), Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Darnawati Harahap binti Taib Harahap, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II (Dekat Mesjid An-Nur), Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Taib Harahap, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1: Jainuddin Simamora dan saksi 2: R.A Siregar dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Mayasari Siregar (Pr) umur 18 tahun;
 2. Abdulmanap Siregar (Lk) umur 15 tahun;
 3. Nuriana Siregar (Pr) umur 13 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dengan alasan:
 - a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang.
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Agustus 1995;
- 8 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Darnawati Harahap binti Taib Harahap) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;
- Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Sibabangun dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan yang menjadi walinya adalah Taib Harahap dan dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat nomor KK.02.09.07/PW.01/68/2015, tanggal 30 Juli 2015 atas nama Khaidir Siregar dan Darnawati Harahap dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah,(bukti P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Jainuddin Simamora bin Ali Muslim Simamora, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1995 di Sibabangun;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taib Harahap adapun saksi-saksi nikahnya adalah saksi sendiri (Jainuddin Simamora) dan R.A. Siregar sedangkan maharnya adalah seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang meragukan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Raja Adil Siregar bin Jaurung Siregar, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1995 di Sibabangun;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taib Harahap adapun saksi-saksi nikahnya adalah Jainuddin Simamora dan saksi sendiri (R.A. Siregar) sedangkan maharnya adalah seperangkat alat solat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang meragukan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974"* (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1995 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taib Harahap dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: Jainuddin Simamora dan R.A. Siregar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah secara syariat agama Islam namun pernikahan mereka belum tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 309 R.Bg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam pada tanggal 05 Agustus 1995 serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan tiga orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1995 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Pemohon dengan Darnawati Harahap binti Taib Harahap) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, dengan wali nikah Taib Harahap sebagai ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Darnawati Harahap binti Taib Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1995 diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1436 H., oleh kami Drs. H. Surisman sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Drs. Abd. Jalil Siregar, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota,

dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

DRS. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pandan,

Jasman, S.H.